



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cidua Mato Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 466385 Kode Pos 26366

**BERITA ACARA PEMASANGAN METERAN AIR TANAH**

**PT. LARAS INTERNUSA (PT. LIN)**

**Nomor: 547/448-a /BA MTR-AT/DPE/2014**

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Empat Belas (15/09/2014) berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah.
4. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 410 / IX / DPE-2014, tanggal 10 September 2014.
5. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/1050/BUP-PASBAR/2013 Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah PT. LARAS INTERNUSA di Jorong Sidodadi, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

Telah dilakukan pemasangan meteran air untuk pemakaian Air Tanah (Sumur Bor) PT. LARAS INTERNUSA yang beralamat di Jorong Sidodadi, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sumur Bor terletak di Perumahan Staf dan Kantor Laras B pada koordinat S : 00°07'15,12" E : 99°50'14,43" dengan diameter Casing 4 Inchi, kedalaman sumur bor ± 50 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa sentrifugal *Merk Grunfos Basic 5*
  - Kapasitas daya hisap pompa 4 M<sup>3</sup>/jam
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 1,25 Inchi
  - Jenis pipa hisap PVC
  - Berjumlah 9 batang ( ±35 M )
4. Meteran Air 1 Inchi
  - Kelas : B
  - Minimum Flow Rate Qmin : 100 L/h
  - Transitional Flow Rate Qt : 400 L/h
  - Nominal Flow Rate Qn : 5 M<sup>3</sup>/h

- Maximim Flow Rate : 10 M<sup>3</sup>/h
  - Maximum Admissible Pressure : 0.45 Bar
  - Diameter : 1 Inchi
  - Maximum Reading : 99,999 M<sup>3</sup>
  - Minimum Reading : 0,05 L
  - Maximum Temperatur : 30 °C
5. Tangki penampung air :
- Jumlah tangki penampung air 8 buah
  - Kapasitas daya tampung @ 2 M<sup>3</sup>
6. Diwajibkan kepada pihak perusahaan untuk ;
- a. Menjaga dan merawat meteran air
  - b. Memperbaiki meteran air jika rusak, dan mengganti jika tidak bisa dipakai lagi.
  - c. Membuat sumur pantau untuk memonitor penurunan muka air tanah.
  - d. Membuat sumur resapan untuk menjaga kualitas air tanah.
  - e. Menjaga kualitas dan kuantitas Air Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Tanah.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p>Mengetahui/Menyetujui</p> <p><b>PT. LARAS INTERNUSA</b></p> <p>METERAN TEMPORER KAWASAN KINALI - PASBAR</p> <p>00DB5ACF412223731</p> <p>ENAM RIBU RUPIAH</p> <p><b>6000</b> <b>DJP</b></p> <p><b>MASRIZAL</b></p> <p>Humas</p>	1 <b>Yunial, SH</b> Sekretaris Dinas	
	2 <b>Rahmi Fitri, ST</b> Kasi. Geologi Tata Lingkungan	
	3 <b>Zulfadli, M.Si</b> Kasi. Pengelolaan SDM dan Air	

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



Dokumentasi : pemasangan meteran air di perumahan STAF dan kantor Laras B.1 inc.





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cidua Mato Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 466385 Kode Pos 26366

**BERITA ACARA PEMASANGAN METERAN AIR TANAH  
PT. PERKEBUNAN ANAK NAGARI PASAMAN (PAN P)  
Nomor: 547/ 145 /BA MTR-AT/DPE/2014**

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Empat Belas (06/03/2014) berdasarkan:


1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah.
3. Surat Perintah Tugas Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 055 / III / DPE-2014, tanggal 05 Maret 2014.
4. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 540/542/SIPA-ABT/DPE/2012 Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah PT. PERKEBUNAN ANAK NAGARI PASAMAN Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

Telah dilakukan pemasangan meteran air untuk pemakaian Air Tanah (Sumur Bor) PT. PERKEBUNAN ANAK NAGARI PASAMAN yang beralamat di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

- 1 Sumur Bor terletak di Perumahan Tipe H PT. PAN P Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali Kec. Kinali koordinat S : 00°05'01,41 E : 099°58'04,45 dengan diameter Sumur 4 inchi, kedalaman sumur bor 4,5 meter.
- 2 Jenis Pompa :
  - Pompa Merk Grundfos
  - Kapasitas daya hisap pompa 35 ltr/mnt
- 3 Pipa Hisap :
  - Ukuran 1 inchi
  - Jenis pipa hisap pipa PVC
  - Berjumlah 1
- 4 Meteran Air
  - Kelas/Merk : B/ Itron
  - Minimum Flow Rate  $Q_{min}$  : 30 L/h
  - Transitional Flow Rate  $Q_t$  : 120 L/h
  - Nominal Flow Rate  $Q_n$  : 15 m<sup>3</sup>/h
  - Maximim Flow Rate : 3 M<sup>3</sup>/h

- Maximum Operating Pressure : 16 Bar
  - Berat : 1 Kg
  - Diameter : 1 Inchi
  - Maximum Reading : 99,999 M<sup>3</sup>
  - Minimum Reading : 0,02 L
  - Maximum Temperatur : 40 °C
- 5 Tangki penampung air :
- Jumlah tangki penampung air 1 buah
  - Kapasitas daya tampung 9 M<sup>3</sup>
- 6 Diwajibkan kepada pihak perusahaan untuk ;
- e. Menjaga dan merawat meteran air
  - f. Memperbaiki meteran air jika rusak, dan mengganti jika tidak bisa dipakai lagi.
  - g. Membuat sumur pantau untuk memonitor penurunan muka air tanah.
  - h. Menjaga kualitas dan kuantitas Air Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Tanah.





Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

PIHAK II	Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas	
	PIHAK I	
<p style="text-align: center;">Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. PANP</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>METERAI TEMPEL</p> <p>NO. 6000</p> <p>ECOE9ACF152790473</p> <p>DJP</p> </div>  </div> <p style="text-align: center;"><b>Refina Zahri, ST</b> KTU</p>	1 ASRIL, SH Kabid GSDM	
	2 Rahmi Fitri, ST Kasi. Geologi Tata Lingkungan	
	Zulfadli, M.Si Kasi. Pengelolaan SDM dan Air	
	4. Ade Mukhtar, S.Si Staf GSDM	

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat

  
**MARTHA YANI, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006

FOTO PEMASANGAN METERAN AIR DI PT.PANP KEC. KINALI  
TANGGAL 10 MARET 2014





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cidua Mato Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 466385 Kode Pos 26366

---

**BERITA ACARA PEMASANGAN METERAN AIR TANAH  
PT. PRIMATAMA MULIA JAYA (PMJ)  
Nomor: 547/ 144 /BA MTR-AT/DPE/2014**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Empat Belas (07/03/2014) berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah
3. Surat Perintah Tugas Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 056 / III / DPE-2014, tanggal 06 Maret 2014.
4. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 540/531/SIPA-ABT/DPE/2012 Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah PT. PRIMATAMA MULIA JAYA Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

Telah dilakukan pemasangan meteran air untuk pemakaian Air Tanah (Sumur Turap) PT. PRIMATAMA MULIA JAYA yang beralamat di Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sumur Bor terletak di Komplek Perumahan Karyawan Jorong Ampek Koto Nagari Kinali Kec. Koordinat S:00°04'26,50, E:099°48'15,90''Kinali koordinat dengan diameter Sumur 8 meter, kedalaman sumur 10 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa Alcon Centrifugal
  - Kapasitas daya hisap pompa 10 m<sup>3</sup>/h
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 4 inchi
  - Jenis pipa Besi Galvanis
4. Meteran Air
  - Kelas/ Merk : B/ Westhouse
  - Minimum Flow Rate Q<sub>min</sub> : 1,8 m<sup>3</sup>/h
  - Transitional Flow Rate Q<sub>t</sub> : 12 m<sup>3</sup>/h
  - Nominal Flow Rate Q<sub>n</sub> : 60 m<sup>3</sup>/h
  - Maximim Flow Rate : 120 m<sup>3</sup>/h
  - Diameter : 4 inchi

- Maximun Reading : 999999,9
- Minimum Reading : 0,01

5. Tangki penampung air :

- Jumlah tangki penampung air 1 buah
- Kapasitas daya tampung 5 M<sup>3</sup>

6. Diwajibkan kepada pihak perusahaan untuk ;

- Menjaga dan merawat meteran air
- Memperbaiki meteran air jika rusak, dan mengganti jika tidak bisa dipakai lagi.
- Membuat sumur pantau untuk memonitor penurunan muka air tanah.
- Menjaga kualitas dan kuantitas Air Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Tanah.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p>Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. PMJ</b></p>  <p><b>Agusral Siregar</b> EHS Staff</p>	1. ASRIL, SH Kabid GSDM	
	2. Rahmi Fitri, ST Kasi. Geologi Tata Lingkungan	
	3. Zulfadli, M.Si Kasi. Pengelolaan SDM dan Air	
	4. Ade Mukhtar, S.Si Staf GSDM	

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**MARTHA YANI, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006



**PT PRIMATAMA MULIAJAYA**

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Jum'at Tanggal tujuh maret tahun dua ribu empat belas telah dilakukan pemasangan meteran water pump di PT. Primatama Muliajaya yang merupakan inventaris dari Dinas Pertambangan Kabupaten Pasaman Barat.


Demikianlah berita acara ini dibuat, semoga dapat dipergunakan dengan baik.

PT Primatama Muliajaya, 07 Maret 2014


Disetujui  
  
Pimpinan




Dibuat

  
Agusral S


Nb: foto kegiatan terlampir





Kondisi sebelum meteran lama dibuka




Proses pelepasan meteran yang lama



Proses pemasangan meteran yang baru



Kondisi setelah meteran yang baru terpasang



Meteran terpasang sekaligus dengan nomor inventarisnya.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cidua Mato Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 466385 Kode Pos 26366

**BERITA ACARA PEMASANGAN METERAN AIR TANAH**

**PT. AGROWIRATAMA**

**Nomor: 547/463.4/BA MTR-AT/DPE/2014**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Empat Belas (26/09/2014) berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah.
4. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 425 / IX / DPE-2014, tanggal 26 September 2014.
5. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/102/BUP-PASBAR/2014 Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah PT. AGROWIRATAMA di Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat.

Telah dilakukan pemasangan meteran air untuk pemakaian Air Tanah (Sumur Bor) PT. AGROWIRATAMA yang beralamat di Jorong Aia Aji, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sumur Bor terletak di *Base Camp KCL* Sub Blok F 13 *Estate* Sungai Aua B<sub>1</sub> pada koordinat N : 00<sup>0</sup>09'42,23", E : 099<sup>0</sup>37'55,52" dengan diameter Casing 6 inchi, kedalaman sumur bor ± 120 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa *Submersible*
  - Kapasitas daya hisap pompa 22 M<sup>3</sup>/jam
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 2 inchi
  - Jenis pipa hisap pipa besi galvanis
  - Berjumlah 7 batang
4. Saringan 1 buah pada kedalaman 42 meter,
5. Meteran Air ukuran 6 Inchi *Merk Westhouse*.
6. Tangki penampung air :
  - Jumlah tangki penampung air 3 buah
  - Kapasitas daya tampung 30 M<sup>3</sup>

7. Diwajibkan kepada pihak perusahaan untuk ;
- Menjaga dan merawat meteran air
  - Membuat sumur pantau untuk memonitor penurunan muka air tanah.
  - Membuat sumur resapan untuk menjaga kualitas air tanah.
  - Menjaga kualitas dan kuantitas Air Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Tanah.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih


Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p>Mengetahui/Menyetujui :  <b>AFNER SITUMORANG, SH</b>            Humas</p> 	1 <b>H. Asril, SH</b> Kabid GSDM	
	2 <b>Rahmi Fitri, ST</b> Kasi. Geologi Tata Lingkungan	
	2 <b>Zulfadli, M.Si</b> Kasi. Pengelolaan SDM dan Air	

Dilakukan di hadapan:  
 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
 Kabupaten Pasaman Barat

  
**MARTHA YANI, ST**  
 NIP. 19660815 199903 1 006

FOTO PEMASANGAN METERAN AIR DI SUMUR BOR DI BASE CAMP KCL SUB BLOK F 13 ESTATE B1 PT. AGROWIRATAMA  
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2014





# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cidua Mato Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 466385 Kode Pos 26366

## BERITA ACARA PEMASANGAN METERAN AIR TANAH

### PT. LARAS INTERNUSA (PT. LIN)

Nomor: 547/456.a/BA MTR-AT/DPE/2014

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Empat Belas (15/09/2014) berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah.
4. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 410 / IX / DPE-2014, tanggal 10 September 2014.
5. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/1050/BUP-PASBAR/2013 Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah PT. LARAS INTERNUSA di Jorong Sidodadi, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

Telah dilakukan pemasangan meteran air untuk pemakaian Air Tanah (Sumur Bor) PT. LARAS INTERNUSA yang beralamat di Jorong Sidodadi, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sumur Bor terletak di Perumahan Karyawan E-H Blok 34 Laras B pada koordinat S : 00°07'13,55" E : 99°50'08,22" dengan diameter Casing 4 Inchi, kedalaman sumur bor ± 50 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa sentrifugal *Merk Grundfos Basic 3*
  - Kapasitas daya hisap pompa 3 M<sup>3</sup>/jam
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 1,25 Inchi
  - Jenis pipa hisap PVC
  - Berjumlah 9 batang ( ± 35 M )
4. Meteran Air ¾ Inchi
  - Kelas : B
  - Minimum Flow Rate Q<sub>min</sub> : 50 L/h
  - Transitional Flow Rate Q<sub>t</sub> : 200 L/h
  - Nominal Flow Rate Q<sub>n</sub> : 2.5 M<sup>3</sup>/h

- Maximim Flow Rate : 5 M<sup>3</sup>/h
  - Maximum Operating Pressure : 16 Bar
  - Berat : 1.19 Kg
  - Diameter : 3/4 Inchi
  - Maximum Reading : 99,999 M<sup>3</sup>
  - Minimum Reading : 0,02 L
  - Maximum Temperatur : 40 °C
5. Tangki penampung air :
- Jumlah tangki penampung air 4 buah
  - Kapasitas daya tampung @ 2 M<sup>3</sup>
6. Diwajibkan kepada pihak perusahaan untuk ;
- a. Menjaga dan merawat meteran air
  - b. Memperbaiki meteran air jika rusak, dan mengganti jika tidak bisa dipakai lagi.
  - c. Membuat sumur pantau untuk memonitor penurunan muka air tanah.
  - d. Membuat sumur resapan untuk menjaga kualitas air tanah.
  - e. Menjaga kualitas dan kuantitas Air Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Tanah.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p>Mengetahui/Mengetahui</p> <p><b>PT. LARAS INTERNUSA</b></p> <p>METERAN TEMPERKEBUNAN KINALI / PASBAR</p> <p>229C3ACF412223733</p> <p>ENAM RIBU RUPIAH</p> <p>6000 DJP</p> <p><b>YASRIZAL</b></p> <p>Humas</p>	1 <b><u>Yunial, SH</u></b> Sekretaris Dinas	
	2 <b><u>Rahmi Fitri, ST</u></b> Kasi. Geologi Tata Lingkungan	
	3 <b><u>Zulfadli, M.Si</u></b> Kasi. Pengelolaan SDM dan Air	

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



Dokumentasi : pemasangan meteran air di perumahan karyawan E-H di blok G 34 Laras B.3/4 inc





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
Jln. Cindua Mato No. 29 Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 4663865

**IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH**

**PT. PRIMATAMA MULIA JAYA**

NOMOR : 540/530/SIPA-ABT/DPE/2012


- Membaca : 1. Surat permohonan PT. PMJ (Wilmar International Group) Tanggal 16 April 2012, untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Air bawah Tanah (SIPA-ABT) yang beralamat di Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah No: 540/530/BA SIPA-ABT DPE/2012, tanggal 06 Agustus 2012
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupeten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.4 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan;
8. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi.
10. Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 540/ /BA SIPA-ABT/DPE/2012, Tanggal 06 Agustus 2012 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat Pernyataan No. 540/ /X/DPE-2012 tentang **Kewajiban Memasang Meteran Air**
- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah, kepada :
- Nama Perusahaan : PT. Primatama Mulia Jaya (PT. PMJ)
- Jenis Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit
- Alamat : Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
- Sumur Bor di : Komplek Perumahan Karyawan PT. PMJ, Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda No.01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 06 Agustus 2012 dan berakhir tanggal 06 Agustus 2015

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 07 Agustus 2012  
An. BUPATI PASAMAN BARAT

KEPALA DINAS,

  
**Ir. Faizir Johan**

NIP. 19561026198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 4663865

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR BAWAH TANAH  
PT. PRIMATAMA MULIA JAYA (PMJ)**

**Nomor: 540/ 530/BA SIPA-ABT/DPE/2012**

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Agustus Tahun Dua Ribu Dua Belas (06/08/2012) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 420 / VII/DPE-2012, tanggal 11 Juli 2012 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan PT. Primatama Mulia Jaya (Wilmar International Group) No : 21/AMP-RO/BM-Ext/IV-2012 Tanggal 16 April 2012, perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah PT. PMJ (Wilmar International Group) yang beralamat di Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

**A. AIR BAWAH TANAH**


1. Sumur Turap terletak dekat komplek perumahan perusahaan PT. PMJ di Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali pada koordinat S :  $00^{\circ}04'26,5''$ , E :  $099^{\circ}48'15,9''$  dengan diameter sumur 8 M, kedalaman 10 M, Pipa hisap 4 inchi.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa *Alcon Centrifugal*.
  - Kapasitas daya hisap pompa 10 M<sup>3</sup>/jam
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 4 inchi
  - Jenis pipa hisap pipa besi galvanis
4. Meteran Air **ada, tapi dalam keadaan rusak.**
5. Produksi pemanfaatan Air Bawah Tanah **4 jam** debit air pemanfaatan Air Bawah Tanah yang diambil per hari adalah 4 jam x 1 unit pompa x 10 M<sup>3</sup>/Jam = 40 M<sup>3</sup>.
6. Tangki penampung air :
  - Jumlah tangki penampung air 1 buah
  - Kapasitas daya tampung 5 M<sup>3</sup>

7. Disarankan kepada pihak perusahaan :

- a. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas Air Bawah Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Bawah Tanah.
- b. Wajib memasang dan merawat meteran air.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. PMJ</b> (Wilmar International Group)  <b>Efi Hendri</b> Bina Mitra	1. Martha Yani, ST Kabid. GSDM 2. Heri Haryono Staf GSDM 3. Yendri Saputra Staf GSDM	(  ) (  ) (  )

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat

  
**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 19561026 198603 1 006


Peta Situasi  
Izin Pemanfaatan Air  
Penurapan Air Tanah  
An. PT. Primatama Mulya Jaya  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Titik Lokasi Pengambilan Air

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjang Kawasan Hutan Sumbang Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Titik Lokasi Penurapan

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : PT. Primatama Mulya Jaya
2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at / 20 Juli 2012
3. Jam Proses : 10.00 WIB
4. Operator : Heri Haryono
5. Kecamatan : Kinalli
6. Titik Penurapan : E 99 48 15,9  
: S 00 04 26,5

Mengetahui Kabid. GSDM  
MARTHA YANI, ST  
Nip. 19660815 199903 1 006

I. FAIZIF JOHAN

Pembina Tk. Nip. 19561026 198603 1 006

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal Agustus 2012  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KSRALA,



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato No. 29 Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 4663865

**IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH  
PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN (PAN P)**

NOMOR : 540/542/SIPA-ABT/DPE/2012

- Membaca : 1. Surat Permohonan PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman (Wilmar International Group) No : 003/Ext./PANP/V/2012 Tanggal 31 Mei 2012, perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah yang beralamat di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah No: 540/541/BA SIPA-ABT DPE/2012, tanggal 24 September 2012
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;  
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;  
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.4 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan;  
8. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi.  
10. Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/ /BA-AP/DPE/2012 Tanggal 24 September 2012 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.  
2. Surat Pernyataan No. 540/ /X/DPE-2012 tentang **Kewajiban Memasang Meteran Air**
- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (**Sumur Bor**), kepada :  
Nama Perusahaan : PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman (Wilmar International Group)  
Jenis Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit (PKS)  
Sumur Bor di : Komplek Perumahan Karyawan Tipe H PT. PAN P, Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda No.01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 06 Agustus 2012 dan berakhir tanggal 06 Agustus 2015

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 25 September 2012  
An. BUPATI PASAMAN BARAT

KEPALA DINAS,

**Ir. Faizin Johan**

NIP. 1956 026 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 4663865

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR BAWAH TANAH  
PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN (PAN P)**

**Nomor: 540/ 541 /BA SIPA-ABT/DPE/2012**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Empat** September Tahun Dua Ribu Dua Belas (24/09/2012) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 513 / IX/DPE-2012, tanggal September 2012 disebut **Pihak I**.
2. Surat Permohonan PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman (Wilmar International Group) No : 003/Ext./PANP/V/2012 Tanggal 31 Mei 2012, perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah disebut **Pihak II**.

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah PT. PANP (Wilmar International Group) yang beralamat di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

**A. AIR BAWAH TANAH**


1. Sumur Bor terletak dekat komplek perumahan tipe H perusahaan PT. PAN P di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinali pada koordinat S :  $00^{\circ}05'01,41''$ , E :  $099^{\circ}58'04,45''$  dengan diameter Casing 4 inchi, kedalaman sumur bor 45 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa *Merk Grundfos*.
  - Kapasitas daya hisap pompa 35 L/menit
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 1 inchi
  - Jenis pipa hisap pipa PVC
4. Meteran Air **Tidak Ada**.
5. Produksi pemanfaatan Air Bawah Tanah 15 menit debit air pemanfaatan Air Bawah Tanah yang diambil per hari adalah 15 menit x 1 unit pompa x 20 L/menit = 300 L
6. Tangki penampung air :
  - Jumlah tangki penampung air 1 buah
  - Kapasitas daya tampung  $9 M^3$

7. Disarankan kepada pihak perusahaan :

- a. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas Air Bawah Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Bawah Tanah.
- b. Wajib memasang dan merawat meteran air.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. PAN P</b> (Wilmar International Group)   <b>Efi Hendri</b> Bina Mitra	1. Martha Yani, ST Kabid. GSDM	(  )
	2. Zulfadli, M.Si Staf GSDM	(  )
	3. Heri Haryono Staf GSDM	(  )
	4. Yendri Saputra Staf GSDM	(  )

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat

  
**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 19561026 198603 1 006

**Peta Situasi**  
**Izin Pemanfaatan Air**  
**Pengeboran Air Tanah**  
**An. PT. Perkebunan Anak Nagari P**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Titik Lokasi Pengambilan Air

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjang Kawasan Hutan Sumber Nomor SK-304/Meinhut-2011

PETA INDEK



Titik Lokasi Pengambilan



- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon : PT. Perkebunan Anak Nagari P
  2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at / 20 September 2012
  3. Jam Proses : 14.00 WIB
  4. Operator : Heri Haryono
  5. Kecamatan : Kinali
  6. Titik Pengambilan Air : E 99 58 04.45  
S 00 05 01.41

Mengetahui Kabid. GSDM  
 MARTHA YANI, ST  
 Nip. 19660815 199903 1 006

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal September 2012  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
 KEPALA

Ir. FAIZIL JOHAN  
 Pembina Tk I Nip. 19561026 198603 1 006



## BUPATI PASAMAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 188.45/106-A/BUP-PASBAR/2015

#### TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : 1. Surat Permohonan PT. INKUD AGRITAMA perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA ABT) Tanggal 23 Juli 2014  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah ( Sumur Bor ) No. : 547/ 34 /BA SIPA-ABT/DPE/2014, tanggal 01 Desember 2014
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupeten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;  
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008;  
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;  
7. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
8. Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No. : 547/ 34 /BA SIPA-ABT/DPE/2014, tanggal 01 Desember 2014 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah, kepada :
- |                 |  |
|-----------------|--|
| Nama Perusahaan | : PT. INKUD AGRITAMA   |
| Jenis Usaha     | : Pabrik Kelapa Sawit (PKS)  |
| Alamat          | : Kapunduang, Jorong Anam Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat |
| Sumur Bor di    | : Mes Tamu Perusahaan  |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda No. 01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak tanggal 14 Januari 2015 dan berakhir tanggal 13 Januari 2018.

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Januari 2015

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
*H. Baharuddin. R.*  
**H. BAHARUDDIN. R**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp/Fax. (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 547 / 033 / I / DPE-2015

**TENTANG  
IZIN USAHA PEMANFAATAN  
AIR PERMUKAAN DAN BAWAH TANAH ( SUMUR BOR )  
PT. INKUD AGRITAMA**

Berdasarkan :

1. Surat Permohonan PT. INKUD AGRITAMA No : 059/Dir-IA/kpd/VII/2014 perihal Permohonan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah (SIPA ABT) PT. INKUD AGRITAMA dan Perpanjangan Izin Pemakaian Air Permukaan (SIPA AP), Tanggal 23 Juli 2014.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 575 / DPE-2014, tanggal 19 November 2014.
3. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah ( Sumur Bor ) No. : 547/ ~~34~~ /BA SIPA-ABT/DPE/2014, Berita acara pemeriksaan kondisi Air Permukaan No. : 547/..~~35~~ /BA SIPA-AP/DPE/2014, Berita acara pemeriksaan kondisi Air Permukaan No. : 547/..~~36~~ /BA SIPA-AP/DPE/2014 tanggal 01 Desember 2014.
4. Izin UKL/UPL

Dari hasil survey dan pengamatan diketahui :

Sumur Bor terletak di Komplek Perkantoran PT. INKUD AGRITAMA dengan rincian sbb;

No	Lokasi	Kedalaman (M)	Ø Pipa Casing	Ø Pipa Hisap	Jenis Pompa	Ket.
1	S : 00°03'54,54" E : 100°01'25,25"	20	4 "	1,25 "	Sentrifugal Merk Shimizu	ABT
2	S : 00°04'14,36" E : 100°01'20,67"	-	-	4 "	Sentrifugal	AP
3	S : 00°04'00,92" E : 100°01'24,40"	-	-	4 "	Sentrifugal	AP

Maka dari itu, direkomendasikan agar dapat diterbitkan Izin SIPA-AP, Perpanjangan SIPA-AP serta Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah (Sumur Bor) di PT. INKUD AGRITAMA dengan ketentuan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 16 Januari 2015

Kepala Dinas,

**MARTHA YANTI, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cidua Mato Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 466385 Kode Pos 26366

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR BAWAH TANAH**

**PT. INKUD AGRITAMA**

**Nomor: 547/034 /BA SIPA-ABT/DPE/2014**

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas (01/12/2014) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 575 / DPE-2014, tanggal 19 November 2014 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan PT. INKUD AGRITAMA No : 059/Dir-IA/kpd/VII/2014 Tanggal 23 Juli 2014, perihal Permohonan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah (SIPA ABT) PT. INKUD AGRITAMA dan Perpanjangan Izin Pemakaian Air Permukaan (SIPA AP) disebut **Pihak II.**


Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Permukaan PT. INKUD AGRITAMA yang beralamat di Kapundung, VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

**A. AIR BAWAH TANAH**

1. Sumur Bor terletak di Mess Tamu dengan koordinat N : 00°03'54,54", E : 100°01'25,25" dengan diameter Casing 4 Inchi (PVC), kedalaman sumur bor 20 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa Sentrifugal *Merk Shimizu*
  - Jumlah 1 unit
  - Kapasitas daya hisap pompa 30 L/m
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 1,25 Inchi
  - Jenis PVC
4. Meteran Air **TIDAK ADA**
5. Diwajibkan kepada pihak perusahaan agar :
  1. Memasang Meteran Air
  2. Membuat sumur pantau untuk memonitor penurunan muka air tanah.
  3. Menjaga kualitas dan kuantitas Air Bawah Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya,  
terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. INKUD AGRITAMA</b>  <b>WERRY MERIA HEYTA</b> HRD SUPERVISOR	1. H. Asril, SH Kabid GSDM	(  )
	2. Zulfadli, M.Si Kasi PSDMA	(  )
	3. Rahmi Fitri ST Kasi GTL	(  )
	4. Yanuardi Staf GSDM	(  )

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**MARTHA YANI, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006

Peta Situasi  
**IZIN AIR BAWAH TANAH**  
**an. PT. INKUD AGRITAMA**  
**(MESS TAMU)**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Titik Sumur Bor

Sumber Peta :

1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran Peta Situasi

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : PT. INKUD AGRITAMA

2. Hari dan Tanggal Proses: Rabu, 19 November 2014

3. Jam Proses : 16.00 WIB

4. Nagari : Kinali

5. Kecamatan : Kinali

6. Titik Koordinat : S 00 03' 54.54"

: E 100 01' 25.25"

Disetujui Oleh Kabid. GSDM

ASRIL, SH

Nip. 19631231 198703 1 089

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal November 2014  
 Mengetahui,

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KEPALA**

MARTHA YANI, ST

Pembina Tk. I / 19660815 199903 1 006



**BUPATI PASAMAN BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 188.45/1049/BUP-PASBAR/2013**

**TENTANG**  
**IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH**  
**BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca : 1. Surat permohonan PT. LARAS INTERNUSA Nomor : 02/Humas-LIN/IX/2013 perihal Izin Pemakaian Air Bawah Tanah Tanggal 23 September 2013  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah No: 540/420.b/BA SIPA-ABT/DPE/2013 dan No: 540/420.c/BA SIPA-AP/DPE/2013 serta No: 540/420.d/BA SIPA-ABT DPE/2013, tanggal 21 Oktober 2013
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupeten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;  
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008;  
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;  
7. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
8. Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/420.b/BA-ABT/DPE/2013 dan No: 540/420.c/BA SIPA-ABT/DPE/2013 serta No: 540/420.d/BA SIPA-ABT DPE/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah, kepada :
- |                 |  |
|-----------------|--|
| Nama Perusahaan | : PT. LARAS INTERNUSA (LARAS A)  |
| Jenis Usaha     | : Perkebunan Kelapa Sawit  |
| Alamat          | : Jorong Sidodadi, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda No.01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan 28 Oktober 2013 dan berakhir 28 Oktober 2016.

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 11 November 2013  
**BUPATI PASAMAN BARAT**





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp/Fax. (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 540/435 /X/DPE-2013

**TENTANG**  
**IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH**  
**PT. LARAS INTERNUSA ( LARAS A )**

Berdasarkan :

1. Surat Permohonan PT. Laras Internusa No : 02 / Humas-LIN / IX / 2013 Tanggal 23 September 2013, perihal Permohonan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah No: 540/420.b/BA SIPA-ABT DPE/2013 dan No: 540/420.c/BA SIPA-AP DPE/2013 serta No: 540/420.d/BA SIPA-ABT DPE/2013, tanggal 21 Oktober 2013

Dari hasil survey dan pengamatan diketahui :

1. Sumur Bor 1 terletak di Perumahan Manager Laras A pada koordinat S : 00°06'18,18" E : 99°54'48,89" dengan diameter Casing 2 Inchi, kedalaman sumur bor ± 12 meter.
2. Sumur Bor 2 terletak di Perumahan Staf Laras A pada koordinat S : 00°06'25,51" E : 99°54'51,34" dengan diameter Casing 2,5 Inchi, kedalaman sumur bor ± 24 meter.
3. Sumur Bor 3 terletak di Perumahan Karyawan Blok A-20 Laras A pada koordinat S : 00°09'32,30" E : 99°53'21,99" dengan diameter Casing 2 Inchi, kedalaman sumur bor ± 28 meter.
4. Menggunakan pompa sentrifugal.
5. Kedalaman sumur bor rata-rata 25 M.

Maka dari itu, direkomendasikan agar dapat diterbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah a/n. **PT. LIN LARAS A** dengan ketentuan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,

**Ir. Faizir Johan**

NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cinduo Mato Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax. (0753) 466385 Kode Pos.26366

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR BAWAH TANAH**

**PT. LARAS INTERNUSA**

**Nomor: 540/2013/BA SIPA-ABT/DPE-2013**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Satu Oktober Tahun Dua Ribu Tiga Belas (21/10/2013) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 398 / X / DPE-2013, tanggal 01 Oktober 2013 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan PT. LARAS INTERNUSA No : 02 / Humas-LIN / IX / 2013 Tanggal 23 September 2013, perihal Permohonan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Permukaan PT. LARAS INTERNUSA yang beralamat di Jorong Sidodadi, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

**A. AIR BAWAH TANAH**



1. Sumur Bor terletak di Perumahan Manager Laras A pada koordinat S : 00°06'18,18" E : 99°54'48,89" dengan diameter Casing 2 Inchi, kedalaman sumur bor ± 12 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa sentrifugal *Merk Shimizu*
  - Kapasitas daya hisap pompa 1,5 M<sup>3</sup>/jam
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran ¾ Inchi
  - Jenis pipa hisap PVC
  - Berjumlah 2 batang ( 8 M )
4. Meteran Air **TIDAK ADA**
5. Tangki penampung air :
  - Jumlah tangki penampung air 1 buah
  - Kapasitas daya tampung 1,5 M<sup>3</sup>

6. Diwajibkan kepada pihak perusahaan :

- a. Memasang meteran air, paling lambat 1 bulan setelah izin ini diterbitkan.
- b. Menjaga kualitas dan kuantitas air sungai serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan air sungai.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. LARAS INTERNUSA</b>  <b>YASRIZAL</b> Humas	1. Akdimen, ST Plt. Kabid GSDM	(  )
	2. Zulfadli, M.Si Staf GSDM	(  )
	3. Eksi Rimayani Staf GSDM	(  )
	4. Yendri Saputra Staf GSDM	(  )

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat

  
**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 19561026 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cinduo Mato Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax. (0753) 466385 Kode Pos.26366

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR BAWAH TANAH**

**PT. LARAS INTERNUSA**

**Nomor: 540/Asoc/BA SIPA-ABT/DPE-2013**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Satu Oktober Tahun Dua Ribu Tiga Belas (21/10/2013) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 398 / X / DPE-2013, tanggal 01 Oktober 2013 disebut **Pihak I**.
2. Surat Permohonan PT. LARAS INTERNUSA No : 02 / Humas-LIN / IX / 2013 Tanggal 23 September 2013, perihal Permohonan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah disebut **Pihak II**.

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Permukaan PT. LARAS INTERNUSA yang beralamat di Jorong Sidodadi, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

**A. AIR BAWAH TANAH**



1. Sumur Bor terletak di Perumahan Staf Laras A pada koordinat S :  $00^{\circ}06'25,51''$   
E :  $99^{\circ}54'51,34''$  dengan diameter Casing 2,5 Inchi, kedalaman sumur bor  $\pm$  24 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa sentrifugal *Merk Shimizu*
  - Kapasitas daya hisap pompa  $2 \text{ M}^3/\text{jam}$
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran  $\frac{3}{4}$  Inchi
  - Jenis pipa hisap PVC
  - Berjumlah 4 batang ( 16 M )
4. Meteran Air **TIDAK ADA**
5. Tangki penampung air :
  - Jumlah bak penampung air 1 buah
  - Kapasitas daya tampung  $12 \text{ M}^3$

6. **Diwajibkan kepada pihak perusahaan :**

- a. Memasang meteran air, paling lambat 1 bulan setelah izin ini diterbitkan.
- b. Menjaga kualitas dan kuantitas air sungai serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan air sungai.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas



PIHAK II	PIHAK I	
Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. LARAS INTERNUSA</b>  <b>YASRIZAL</b> Humas	1. Akdimen, ST Plt. Kabid GSDM	(  )
	2. Zulfadli, M.Si Staf GSDM	(  )
	3. Eksi Rimayani Staf GSDM	(  )
	4. Yendri Saputra Staf GSDM	(  )

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 19561026 198603 1 006

# Kec. Kinali



## Peta Situasi Izin Sumur Bor

an. PT. Laras Internusa  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat



### KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Titik Sumur Bor
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi

### Sumber Peta :

1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor SK.304/Menhut-II/2011

### Lampiran Peta Situasi

#### Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : PT. Laras Internusa
2. Hari dan Tanggal Proses: Selasa, 2 Oktober 2013
3. Jam Proses : 16.00 WIB
4. Kecamatan : Kinali
5. Nagari : Kinali
6. Lokasi : Kantor Laras A
7. Titik Sumur Bor : S 00 06' 18.18" E 99 54' 48.89"

Disetujui Oleh Plt. Kabid. GSDM

AKDIMEN, ST

Nip. 19611231 198703 1 070

### DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KEPALA

Ir. FAIZIR JOHAN

Pembina Utama Muda Nip. 19561026 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cinduo Mato Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax. (0753) 466385 Kode Pos.26366

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR BAWAH TANAH**

**PT. LARAS INTERNUSA**

**Nomor: 540/Lsod/BA SIPA-ABT/DPE-2013**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Satu Oktober Tahun Dua Ribu Tiga Belas (21/10/2013) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 398 / X / DPE-2013, tanggal 01 Oktober 2013 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan PT. LARAS INTERNUSA No : 02 / Humas-LIN / IX / 2013 Tanggal 23 September 2013, perihal Permohonan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Permukaan PT. LARAS INTERNUSA yang beralamat di Jorong Sidodadi, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:


**A. AIR BAWAH TANAH**

1. Sumur Bor terletak di Perumahan Karyawan Blok A-20 Laras A pada koordinat S : 00<sup>0</sup>09'32,30" E : 99<sup>0</sup>53'21,99" dengan diameter Casing 2 Inchi, kedalaman sumur bor ± 28 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa sentrifugal mesin Robin
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran ¾ Inchi
  - Jenis pipa hisap PVC
  - Berjumlah batang ( 20 M )
4. Meteran Air **TIDAK ADA**
5. Tangki penampung air : **TIDAK ADA**
6. **Diwajibkan kepada pihak perusahaan :**
  - a. Memasang meteran air, paling lambat 1 bulan setelah izin ini diterbitkan.
  - b. Menjaga kualitas dan kuantitas air sungai serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan air sungai.


10 EK

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p>Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. LARAS INTERNUSA</b></p>  <p><b>pt. LARAS INTERNUSA</b> KEBUN KINALI - PASAMAN BARAT</p> <p><b><u>YASRIZAL</u></b> Humas</p>	1. Akdimen, ST Plt. Kabid GSDM	(  )
	2. Zulfadli, M.Si Staf GSDM	(  )
	3. Eksi Rimayani Staf GSDM	(  )
	4. Yendri Saputra Staf GSDM	(  )

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**Ir. Faizil Johan**  
NIP. 19561026 198603 1 006

**Peta Situasi  
Izin Sumur Bor**

**an. PT. Laras Internusa  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Titik Sumur Bor
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

**Sumber Peta :**  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor SK.304/Menhut-II/2011



**Lampiran Peta Situasi  
Waktu Pencetakan Peta**

1. Pemohon : PT. Laras Internusa
2. Hari dan Tanggal Proses: Selasa, 2 Oktober 2013
3. Jam Proses : 16.00 WIB
4. Kecamatan : Kinali
5. Nagari : Kinali
6. Lokasi : Perumahan Blok A-20
7. Titik Sumur Bor : S 00 09' 32.30"  
E 99 53' 21.99"

Disetujui Oleh Plt. Kabid. GSDM  
AKDIMEN, ST  
Nip. 19611231 198703 1 070

Dikeluarkan di Simpang Ampel  
Pada Tanggal Oktober 2013  
Mengetahui,  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

KEPADA

Ir. FAIZIR JOHAN  
Nip. 19561026 198603 1 006  
Pembara Utama Muds



## BUPATI PASAMAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1139/BUP-PASBAR/2014

#### TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : 1. Surat Permohonan PT. NURANI SATU TIGA ( SPBU NO. 14.263.579, HJ. MAGDALENA FITRYA) No : 001/SPBU-MF/U/VI/2014 perihal Permohonan Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah , tanggal 10 Juni 2014  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah ( Sumur Bor ) No. : 547/ 305.a /BA SIPA-ABT/DPE/2014, tanggal 08 Juli 2014
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupeten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;  
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008;  
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;  
7. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
8. Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No. : 547/ 305.a /BA SIPA-ABT/DPE/2014, tanggal 08 Juli 2014 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah, kepada :
- |                 |  |
|-----------------|--|
| Nama Perusahaan | : PT. NURANI SATU TIGA ( SPBU NO. 14.263.579, HJ. MAGDALENA FITRYA)  |
| Jenis Usaha     | : SPBU (penjualan BBM)   |
| Alamat          | : Jl. Raya Manggopoh – Simpang Ampek Base Camp, Jorong Anam Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat |
| Sumur Bor di    | : Komplek SPBU Basecamp  |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda No. 01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak tanggal 01 Desember 2014 dan berakhir tanggal 01 Desember 2017.

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2014  
BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN. R



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp/Fax. (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 547 / 30 / XII / DPE-2014

**TENTANG  
IZIN PENGEBORAN DAN IZIN USAHA PEMANFAATAN  
AIR BAWAH TANAH ( SUMUR BOR )  
PT. NURANI SATU TIGA ( SPBU NO. 14.263.579, HJ. MAGDALENA FITRYA)**

Berdasarkan :

1. Surat Permohonan PT. NURANI SATU TIGA ( SPBU NO. 14.263.579, HJ. MAGDALENA FITRYA) No : 001/SPBU-MF/U/VI/2014 perihal Permohonan Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah , tanggal 10 Juni 2014
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 270 / VII/ DPE-2014, tanggal 03 Juli 2014
3. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah ( Sumur Bor ) No. : 547/ 305.a /BA SIPA-ABT/DPE/2014, tanggal 08 Juli 2014
4. Izin UKL/UPL

Dari hasil survey dan pengamatan diketahui :

Sumur Bor terletak di Komplek Perkantoran PT. NURANI SATU TIGA ( SPBU NO. 14.263.579, HJ. MAGDALENA FITRYA) dengan rincian sbb;

No	Lokasi	Kedalaman (M)	Ø Pipa Casing	Ø Pipa Hisap	Jenis Pompa	Ket.
1	S : 00°03'45,72", E : 99°56'43,81"	20	2 "	1/2 "	Sentrifugal Merk Shimizu Model : PS-130 BIT	

Berdasarkan survey dari tim teknis pertambangan dan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, maka dari itu direkomendasikan agar dapat diterbitkan Izin Pengeboran dan Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah (Sumur Bor) di PT. NURANI SATU TIGA ( SPBU NO. 14.263.579, HJ. MAGDALENA FITRYA) dengan ketentuan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Desember 2014

Kepala Dinas,

**MARTHA YANI, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp/Fax. (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 547 / 630 / XII / DPE-2014

**TENTANG  
IZIN PENGEBORAN DAN IZIN USAHA PEMANFAATAN  
AIR BAWAH TANAH ( SUMUR BOR )  
PT. NURANI SATU TIGA ( SPBU NO. 14.263.579, HJ. MAGDALENA FITRYA)**

Berdasarkan :

1. Surat Permohonan PT. NURANI SATU TIGA ( SPBU NO. 14.263.579, HJ. MAGDALENA FITRYA) No : 001/SPBU-MF/U/VI/2014 perihal Permohonan Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah , tanggal 10 Juni 2014
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 270 / VII/ DPE-2014, tanggal 03 Juli 2014
3. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah ( Sumur Bor ) No. : 547/ 305.a /BA SIPA-ABT/DPE/2014, tanggal 08 Juli 2014
4. Izin UKL/UPL

Dari hasil survey dan pengamatan diketahui :


Sumur Bor terletak di Komplek Perkantoran PT. NURANI SATU TIGA ( SPBU NO. 14.263.579, HJ. MAGDALENA FITRYA) dengan rincian sbb;

No	Lokasi	Kedalaman (M)	Ø Pipa Casing	Ø Pipa Hisap	Jenis Pompa	Ket.
1	S : 00°03'45,72", E : 99°56'43,81"	20	2 "	1/2 "	Sentrifugal Merk Shimizu Model : PS-130 BIT	

Berdasarkan survey dari tim teknis pertambangan dan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, maka dari itu direkomendasikan agar dapat diterbitkan Izin Pengeboran dan Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah (Sumur Bor) di PT. NURANI SATU TIGA ( SPBU NO. 14.263.579, HJ. MAGDALENA FITRYA) dengan ketentuan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Desember 2014  
Kepala Dinas,

  
**MARTHA YANL, ST**

NIP. 19660815 199903 1 006

Peta Situasi  
**IZIN AIR BAWAH TANAH**  
**an. PT. NURANI SATU TIGA**  
**SPBU NO 14.263.579**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Titik Sumur Bor

Sumber Peta :

1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar nomor SK.304/Menhut-II/2011



PETA INDEKS



Lampiran Peta Situasi

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : PT. NURANI SATU TIGA (SPBU NO.14.263.579)
2. Hari dan Tanggal Proses: Kamis, 3 Juli 2014
3. Jam Proses : 16.00 WIB
4. Nagari : Kinali
5. Kecamatan : Kinali
6. Titik Koordinat : S 00 03' 45.72"  
: E 99 56' 43.81"

Dikeluarkan di Simping Ampek  
 Pada Tanggal Juli 2014  
 Mengetahui,  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KEPALA**

MARTHA YANI, ST  
 Pembina Tk. / 19660815 199903 1 006



## BUPATI PASAMAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 221 /BUP-PASBAR/2015

### TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR TANAH

### BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : 1. Surat Permohonan PT. BERKAH SIMPANG EMPAT ( SPBU Nomor : 14.263.542, HJ. MEIDALINA, S.Pd, SH) Nomor : 01/Jul/2014 perihal Permohonan Izin Pemakaian Air Tanah, tanggal 16 Juli 2014;  
2. Berita Acara Pemeriksaan Izin Air Tanah (Sumur Gali) Nomor : 547/438 /BA SIPA-ABT/DPE/2014, tanggal 25 Agustus 2014.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupeten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;  
7. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 547/ 438 /BA SIPA-ABT/DPE/2014, tanggal 25 Agustus 2014 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Tanah, kepada :
- |                 |  |
|-----------------|--|
| Nama Perusahaan | : PT. BERKAH SIMPANG EMPAT ( SPBU Nomor 14.263.542, HJ. MEIDALINA, S.Pd, SH) |
| Jenis Usaha     | : SPBU (penjualan BBM)   |
| Alamat          | : Jl. Simpang Empat - Manggopoh Pasaman Barat Telp. (0753) 65072             |
| Sumur Gali di   | : Komplek SPBU Simpang Ampek   |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air,
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak tanggal 04 Februari 2015 dan berakhir tanggal 03 Februari 2018.

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 27 Februari 2015

BUPATI PASAMAN BARAT





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp/Fax. (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 547 / 06 / II / DPE-2015

**TENTANG**  
**IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH ( SUMUR GALI )**  
**PT. BERKAH SIMPANG EMPAT ( SPBU NO. 14.263.542 )**

Berdasarkan :

1. Surat Permohonan PT. BERKAH SIMPANG EMPAT ( SPBU NO. 14.263.542, MEIDALINA, Spd, SH) No : 01/JUL/2014 perihal Permohonan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah, tanggal 16 Juli 2014
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 385 / VIII/ DPE-2014, tanggal 07 Agustus 2014
3. Berita Acara Pemeriksaan Izin Air Tanah ( Sumur Gali ) No. : 547/438 /BA SIPA-ABT/DPE/2014, tanggal 25 Agustus 2014

Dari hasil survey dan pengamatan diketahui :

Sumur Gali terletak di Komplek Perumahan Staf dan Kantor PT. BERKAH SIMPANG EMPAT ( SPBU NO. 14.263.542, MEIDALINA, Spd, SH) dengan rincian sbb;

No	Lokasi	Kedalaman (M)	Ø Pipa Casing	Ø Pipa Hisap	Jenis Pompa	Ket.
1	N : 00°05'01,88", E : 99°49'24,80"	5	2 "	1 "	Sentrifugal Merk Panasonic Model : GP-129 JXK	

Berdasarkan survey dari tim teknis pertambangan dan Izin Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), maka dari itu direkomendasikan agar dapat diterbitkan Izin Pemanfaatan Air Tanah (Sumur Gali) di PT. BERKAH SIMPANG EMPAT (SPBU NO. 14.263.542, HJ. MEIDALINA, Spd, SH) dengan ketentuan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 03 Februari 2015  
Kepala Dinas,

  
**MARTHA YANI, ST**  
NIP. 19650815 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cidua Mato Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 466385 Kode Pos 26366

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR TANAH  
PT. BERKAH SIMPANG EMPAT ( SPBU NO. 14.263.542)**

**Nomor: 547/438/BA SIPA-ABT/DPE/2014**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Empat Belas (25/08/2014) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 385 / VIII/ DPE-2014, tanggal 07 Agustus 2014 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan PT. BERKAH SIMPANG EMPAT ( SPBU NO. 14.263.542 ) No : 01/Jul/2014 perihal Permohonan Izin Pemakaian Air Tanah , tanggal 16 Juli 2014 disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Tanah (Sumur Gali) PT. BERKAH SIMPANG EMPAT ( SPBU NO. 14.263.542 ) yang beralamat di Jl. Simpang Ampek Manggopoh, Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

**A. AIR BAWAH TANAH**

1. Sumur Gali terletak di Komplek Perumahan Sataf dan Kantor PT. BERKAH SIMPANG EMPAT ( SPBU NO. 14.263.542 ) dengan koordinat N : 00°05'01,88", E : 99°49'24,80" dengan diameter  $\pm$  1.5 meter dan kedalaman sumur bor  $\pm$  5 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa Sentrifugal Merk Panasonic, Model : GP-129JXX
  - Kapasitas daya hisap pompa 30 L/menit
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 1 Inchi
  - Jenis pipa hisap PVC
  - Berjumlah 1 batang
4. Meteran Air **Tidak Ada**
5. Tangki penampung air :
  - Jumlah tangki penampung air 1 buah
  - Kapasitas daya tampung 1 M<sup>3</sup>
6. Produksi pemanfaatan Air Tanah **3 jam** dengan menggunakan 1 unit pompa, debit air pemanfaatan Air Tanah yang diambil per hari adalah 3 jam x 1 unit pompa x 1.8 M<sup>3</sup>/jam = **5.4 M<sup>3</sup>/hari.**

7. Diwajibkan kepada pihak perusahaan untuk ;
- Memasang Meteran Air
  - Menjaga kualitas dan kuantitas Air Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Tanah.
  - Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
Mengetahui/Menyetujui : PT. BERKAH SIMPANG EMPAT	<u>H. Asril, SH</u> Kabid GSDM	
	<u>Rahmi Fitri, ST</u> Kasi Geologi Tata Lingkungan	
<u>Meidalina, S.Pd, SH</u> Pimpinan	<u>Ade Mukhtar, S.Si</u> Staf GSDM	

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



MARTHA YANI, ST  
NIP. 19660815 199903 1 006

**Peta Situasi**  
**IZIN AIR BAWAH TANAH**  
**an. PT. BERKAT SIMPANG EMPAT**  
**SPBU NO 14.263.542**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**





0 0.5 1  
Kilometers  
Skala 1 : 50 000

**KETERANGAN :**

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Batas Kabupaten dan Kecamatan |
|  | Jalan                         |
|  | Sungai dan Anak Sungai        |
|  | Ibukota Kabupaten/Kota        |
|  | Titik Sumur Gali              |

- Sumber Peta :
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
  2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor SK.304/Menhut-II/2011



**Lampiran Peta Situasi**

**Waktu Pencetakan Peta**

1. Pemohon : PT. BERKAT SIMPANG EMPAT (SPBU NO.14.263.542)
2. Hari dan Tanggal Proses: Kamis, 7 Agustus 2014
3. Jam Proses : 16.00 WIB
4. Nagari : Lingsuang Aua
5. Kecamatan : Pasaman
6. Titik Koordinat : N 00 05' 01.88"  
E 99 49' 24.80"

Disetujui Oleh Kabid. GSDM

ASRIL, SH

Nip. 19631231 198703 1 089

Dikeluarkan di Simping Ampék  
Pada Tanggal Agustus 2014


Mengetahui,

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KEPALA**


MARTHA YANI, ST

Pembina Tk. I 19660815 199903 1 006

**LOKASI DAN KONDISI SUMUR GALI  
DI JORONG SIMPANG AMPEK NAGARI LINGKUANG AUA KECAMATAN PASAMAN  
a/n PT. BERKAT SIMPANG EMPAT (SPBU 14.263.542)**




**FOTO KONDISI SUMUR GALI**



**FOTO KONDISI SUMUR GALI**



**FOTO SITUASI SUMUR GALI**



**FOTO TANGKI AIR**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

**IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH**  
**PT. ANAM KOTO ( SUMUR BOR I )**  
NOMOR : 540/ II /SIPA ABT-DPE/2013

- Membaca : 1. Surat permohonan PT. ANAM KOTO Tanggal 14 Maret 2013, untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA-ABT) yang beralamat di Jorong Labuah Luruhih, Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah No: 540/191/BA SIPA-ABT DPE/2013, tanggal 22 Maret 2013
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupeten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;  
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;  
7. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
8. Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/ /BA-ABT/DPE/2013 Tanggal 22 Maret 2013 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.  
2. Surat Pernyataan dari perusahaan tentang **Kewajiban Memasang Meteran Air**
- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (**Sumur Bor I**), kepada :  
Nama Perusahaan : PT. ANAM KOTO  
Jenis Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit  
Alamat : Jorong Labuah Luruhih, Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda No.01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 03 April 2013 dan berakhir tanggal 03 April 2016.

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 03 April 2013  
An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,

**Ir. Faizir Johan**

NIP. 19561026 198603 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato No. 29 Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR BAWAH TANAH**

**PT. ANAM KOTO ( SUMUR BOR I )**

**Nomor: 540/ 191 /BA SIPA-ABT/DPE-2013**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Dua Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas (22/03/2013) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 157 / III / DPE-2013, tanggal 21 Maret 2013 disebut **Pihak I**.
2. Surat Permohonan PT. ANAM KOTO No : 092/AKO-KBN/III/2013 Tanggal 14 Maret 2013, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah disebut **Pihak II**.

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah PT. ANAM KOTO yang beralamat di Jorong Labuah Luruih, Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

**A. AIR BAWAH TANAH**



1. Sumur Bor Pertama terletak di dekat Mess Karyawan PT. ANAM KOTO pada koordinat N :  $00^{\circ}11'28.45''$ , E :  $099^{\circ}45'34,96''$  dengan diameter Casing 2 Inchi, kedalaman sumur bor  $\pm$  50 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa DAP MERK Shimizu
  - Kapasitas daya hisap pompa 34 L/menit ( 2,04 M<sup>3</sup>/jam )
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 3/4 Inchi
  - Jenis pipa hisap pipa PVC.
4. Meteran Air **TIDAK ADA**.
5. Produksi pemanfaatan Air Bawah Tanah **3 jam** debit air pemanfaatan Air Bawah Tanah yang diambil per hari adalah 3 jam x 1 unit pompa x 2,04 M<sup>3</sup>/jam = 6,12 M<sup>3</sup>/hari.
6. Tangki penampung air :
  - **TIDAK ADA**, air langsung disalurkan ke bak rumah karyawan dan kantor.

7. Disarankan kepada pihak perusahaan :

1. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas Air Bawah Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Bawah Tanah.
2. **WAJIB MEMASANG METERAN AIR.**

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. ANAM KOTO</b>	1. H. Erizal.M, A.Md Kabid. GSDM	(  )
	2. Zulfadli, M.Si Staf GSDM	(  )
<b>SUDARMAJI</b> KTU	3. Yendri Saputra Staf GSDM	(  )

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 19561026 198603 1 006

Peta Situasi  
Izin Pemanfaatan Air  
Pengeboran Air Tanah  
An. PT. Anam Koto  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Pemanfaatan Air
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:

1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999

PETA INDEKS



Titik Lokasi Sumur Bor

Titik Lokasi Sumur Bor

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal Maret 2013  
Mengetahui,  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI,**  
KSPABA  
Ir. FAIZIR JOHAN  
Pembina Utama Muda/Nip. 19561026 198603 1 006

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : PT. Anam Koto
2. Hari dan Tanggal Proses : 21 Maret 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Kecamatan : Pasaman
5. Titik Pengambilan : E 99° 45' 34.96"  
N 00° 11' 28.45"

Disetujui Oleh Kabid. GSDM  
H. Erizal M. A. Md  
Nip. 19570714 198503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

**IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH**  
**PT. ANAM KOTO ( SUMUR BOR II )**  
NOMOR : 540/ 12 /SIPA ABT-DPE/2013

- Membaca : 1. Surat permohonan PT. ANAM KOTO Tanggal 14 Maret 2013, untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA-ABT) yang beralamat di Jorong Labuah Luruih, Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah No: 540/129/BA SIPA-ABT DPE/2013, tanggal 22 Maret 2013
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;  
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;  
7. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
8. Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/ /BA-ABT/DPE/2013 Tanggal 22 Maret 2013 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.  
2. Surat Pernyataan dari perusahaan tentang **Kewajiban Memasang Meteran Air**
- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (**Sumur Bor II**), kepada :  
Nama Perusahaan : PT. ANAM KOTO  
Jenis Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit  
Alamat : Jorong Labuah Luruih, Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda No.01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 03 April 2013 dan berakhir tanggal 03 April 2016.

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 03 April 2013  
An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,

**Ir. Faizir Johan**

NIP. 19561026 198603 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato No. 29 Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR BAWAH TANAH**

**PT. ANAM KOTO ( SUMUR BOR II )**

**Nomor: 540/103 /BA SIPA-ABT/DPE-2013**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Dua Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas (22/03/2013) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 157 / III / DPE-2013, tanggal 21 Maret 2013 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan PT. ANAM KOTO No : 092/AKO-KBN/III/2013 Tanggal 14 Maret 2013, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah PT. ANAM KOTO yang beralamat di Jorong Labuah Luruih, Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

**A. AIR BAWAH TANAH**



1. Sumur Bor Pertama terletak di dekat Mess Karyawan PT. ANAM KOTO pada koordinat N :  $00^{\circ}11'28.82''$ , E :  $099^{\circ}45'35,07''$  dengan diameter Casing 2 Inchi, kedalaman sumur bor  $\pm$  50 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa Sentrifugal MERK SANYO
  - Kapasitas daya hisap pompa 34 L/menit ( 2,04 M<sup>3</sup>/jam )
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 3/4 Inchi
  - Jenis pipa hisap pipa PVC.
4. Meteran Air **TIDAK ADA.**
5. Produksi pemanfaatan Air Bawah Tanah **3 jam** debit air pemanfaatan Air Bawah Tanah yang diambil per hari adalah 3 jam x 1 unit pompa x 2,04 M<sup>3</sup>/jam = 6,12 M<sup>3</sup>/hari.
6. Tangki penampung air :
  - **TIDAK ADA**, air langsung disalurkan ke bak rumah karyawan dan kantor.

7. Disarankan kepada pihak perusahaan :

1. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas Air Bawah Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Bawah Tanah.
2. **WAJIB MEMASANG METERAN AIR.**

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. ANAM KOTO</b>  <b>SUDARMAJI</b> KTU	1. H. Erizal.M, A.Md Kabid. GSDM	(  )
	2. Zulfadli, M.Si Staf GSDM	(  )
	3. Yendri Saputra Staf GSDM	(  )

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 19561026 198603 1 006

Peta Situasi  
Izin Pemanfaatan Air  
Pengeboran Air Tanah  
An. PT. Anam Koto  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :


- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Pemanfaatan Air
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:

1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor. 422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999

Titik Lokasi Sumur Bor

PETA INDEKS



Titik Lokasi Sumur Bor

Dikeluarkan di Sempang Ampek  
Pada Tanggal 21 Maret 2013  
Mengetahui,  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI,**  
KERALA  
  
Ir. FAZIR JOHAN  
Pembina Utama Muda/Nip. 19561026 198603 1 006

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : PT. Anam Koto
  2. Hari dan Tanggal Proses : 21 Maret 2013
  3. Jam Proses : 15.00 WIB
  4. Kecamatan : Pasaman
  5. Titik Pengambilan : E 99° 45' 35.07"  
N 00° 11' 28.82"
- Disetujui Oleh Kabid. GSDM  
H. Erizal M, A. Md  
Nip. 19570714 198503 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

## IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH PT. ANAM KOTO ( SUMUR BOR III ) NOMOR : 540/ 13 /SIPA ABT-DPE/2013

- Membaca : 1. Surat permohonan PT. ANAM KOTO Tanggal 14 Maret 2013, untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA-ABT) yang beralamat di Jorong Labuah Luruih, Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah No: 540/190/BA SIPA-ABT DPE/2013, tanggal 22 Maret 2013
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;  
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;  
7. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
8. Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/ /BA-ABT/DPE/2013 Tanggal 22 Maret 2013 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.  
2. Surat Pernyataan dari perusahaan tentang **Kewajiban Memasang Meteran Air**
- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (**Sumur Bor III**), kepada :  
Nama Perusahaan : PT. ANAM KOTO  
Jenis Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit  
Alamat : Jorong Labuah Luruih, Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

### Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda No.01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 03 April 2013 dan berakhir tanggal 03 April 2016.

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 03 April 2013  
An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,

**Ir. Faizir Johan**

NIP. 1956/026 198603 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato No. 29 Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR BAWAH TANAH**

**PT. ANAM KOTO ( SUMUR BOR III )**

**Nomor: 540/190 /BA SIPA-ABT/DPE-2013**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Dua Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas (22/03/2013) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 157 / III / DPE-2013, tanggal 21 Maret 2013 disebut **Pihak I**.
2. Surat Permohonan PT. ANAM KOTO No : 092/AKO-KBN/III/2013 Tanggal 14 Maret 2013, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah disebut **Pihak II**.

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah PT. ANAM KOTO yang beralamat di Jorong Labuah Luruuh, Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

**A. AIR BAWAH TANAH**

1. Sumur Bor Pertama terletak di dekat Mess Karyawan PT. ANAM KOTO pada koordinat N :  $00^{\circ}11'29.04''$ , E :  $099^{\circ}45'34,96''$  dengan diameter Casing 2 Inchi, kedalaman sumur bor  $\pm$  50 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa Sentrifugal
  - Kapasitas daya hisap pompa 34 L/menit ( 2,04 M<sup>3</sup>/jam )
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 3/4 Inchi
  - Jenis pipa hisap pipa PVC.
4. Meteran Air **TIDAK ADA**.
5. Produksi pemanfaatan Air Bawah Tanah **3 jam** debit air pemanfaatan Air Bawah Tanah yang diambil per hari adalah 3 jam x 1 unit pompa x 2,04 M<sup>3</sup>/jam = 6,12 M<sup>3</sup>/hari.
6. Tangki penampung air :
  - **TIDAK ADA**, air langsung disalurkan ke bak rumah karyawan dan kantor.



7. Disarankan kepada pihak perusahaan :

1. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas Air Bawah Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Bawah Tanah.


**2. WAJIB MEMASANG METERAN AIR.**

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. ANAM KOTO</b>	1. H. Erizal.M, A.Md Kabid. GSDM	(  )
	2. Zulfadli, M.Si Staf GSDM	(  )
<b>SUDARMAJI</b> KTU	3. Yendri Saputra Staf GSDM	(  )

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 19561026 198603 1 006

Peta Situasi  
 Izin Pemanfaatan Air  
 Pengeboran Air Tanah  
 An . PT. Anam Koto  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Pemanfaatan Air
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:

1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999

PETA INDEKS



Titik Lokasi Sumur Bor

Titik Lokasi Sumur Bor

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : PT. Anam Koto
2. Hari dan Tanggal Proses : 21 Maret 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Kecamatan : Pasaman
5. Titik Pengambilan : E 99° 45' 34.96"  
N 00° 11' 29.04"

Disetujui Oleh Kabid. GSDM  
 H. Erizal M, A.Md  
 Nip. 19570714 198503 1 003

*Erizal*

Dikeluarkan di Sempang Ampek  
 Pada Tanggal Maret 2013

Mengetahui,  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI,  
 KERALA

*Ir. FAIZIR JOHAN*  
 Ir. FAIZIR JOHAN  
 Pembina Utama Muda Nip/19561026 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH  
PT. BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS (PT.BPP) SEL. AUA ESTATE  
NOMOR : 540/ 29 /SIPA ABT-DPE/2013

- Membaca : 1. Surat permohonan PT. BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS Tanggal 27 November 2012, untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA-ABT) yang beralamat di Koto Dalam, Kec. Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat.  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah No: 540/ 24/BA SIPA-ABT DPE/2013, tanggal 03 Januari 2013
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupeten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;  
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;  
7. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
8. Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/ 24/BA-ABT/DPE/2013 Tanggal 03 Januari 2013 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (**Sumur Bor**), kepada :  
Nama Perusahaan : PT. BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS  
Jenis Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit  
Alamat : Koto Dalam, Kec. Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini.
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda No.01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 03 Januari 2013 dan berakhir tanggal 03 Januari 2016.

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 17 Januari 2013  
An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,

Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1 006

Peta Situasi  
 Izin Pemanfaatan Air  
 Pengeboran Air Tanah  
 An. PT. Bakrie Pasaman Plantation  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat



Titik Lokasi Pengeboran Air




KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Pemanfaatan Air
- Hutan Lindung

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menuh-II/2011

PETA INDEK



Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal 17 Januari 2013  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KESPALA  
 Ir. FAZIR JOHAN  
 Pembina Tk. I/Nip. 19561026 198603 1 006

aktu Pencetakan Peta  
 Pemohon : PT. Bakrie Pasaman Plantation  
 Hari dan Tanggal Proses : Kamis / 03 Januari 2013  
 Jam Proses : 15.00 WIB  
 Operator : Heri Haryono  
 Kecamatan : Sungai Aua  
 Titik Pengambilan : E 99 38 49.40  
 : N 00 14 45,07

Mengetahui Kabid. GSDM  
 MARTHA YANI, ST  
 Nip. 19660815 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR BAWAH TANAH**

**PT. BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS**

**Nomor: 540/ 24 /BA SIPA-ABT/DPE-2013**

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas (03/01/2013) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 665 / XII / DPE-2012, tanggal 7 Desember 2012 disebut **Pihak I**.
2. Surat Permohonan PT. BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS No : S.138/DIR-P&E/PASBAR/XI/2012 Tanggal 27 November 2012, perihal Permohonan Pengurusan Izin Air Permukaan dan Air Bawah Tanah disebut **Pihak II**.

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah PT. BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS yang beralamat di Koto Dalam, Kec. Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:


**A. AIR BAWAH TANAH**

1. Sumur Bor terletak di Komplek Perumahan Karyawan PT. BPP pada koordinat N :  $00^{\circ}14'45.07''$ , E :  $099^{\circ}38'49.40''$  dengan diameter Casing 4 Inchi, kedalaman sumur bor  $\pm$  54 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa Summercible, Grundfus, 1,5 pK (380 VA)
  - Kapasitas daya hisap pompa  $3.33 \text{ M}^3/\text{jam}$
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 1,5 Inchi
  - Jenis pipa hisap pipa Besi Galvanis.
  - Berjumlah 9 batang
4. Meteran Air *Merk Westechaus*.
5. Produksi pemanfaatan Air Bawah Tanah 24 **jam** debit air pemanfaatan Air Bawah Tanah yang diambil per hari adalah 24 jam x 1 unit pompa x  $3,33 \text{ M}^3/\text{Jam}$  =  $79,92 \text{ M}^3/\text{hari}$ .
6. Tangki penampung air :
  - Jumlah tangki penampung air 2 (dua) buah
  - Kapasitas daya tampung @  $10 \text{ M}^3$

7. Disarankan kepada pihak perusahaan :
1. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas Air Bawah Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Bawah Tanah.
  2. Merawat meteran air.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p>Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. BPP</b></p>  <p><b>Eref Riwon</b> Head Legal Officer</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Martha Yani, ST Kabid. GSDM</li> <li>2. Zulfadli, M.Si Staf GSDM</li> <li>3. Heri Haryono Staf GSDM</li> <li>4. Yendri Saputra Staf GSDM</li> </ol>	<p>(  )</p> <p>(  )</p> <p>(  )</p> <p>(  )</p>

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 19561026 198603 1 006



## BUPATI PASAMAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 188.45/104 /BUP-PASBAR/2014

#### TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : 1. Surat permohonan PT. AGROWIRATAMA Nomor : 143/HM-AG/XII/2013 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tanggal 20 Desember 2013  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah ( Sumur Bor ) Nomor : 540/017 /BA SIPA-ABT/DPE/2014, tanggal 13 Januari 2014
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupeten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;  
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008;  
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;  
7. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
8. Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/ 017 /BA-ABT/DPE/2014 Tanggal 13 Januari 2014 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah, kepada :
- |                 |  |
|-----------------|--|
| Nama Perusahaan | : PT. AGROWIRATAMA   |
| Jenis Usaha     | : Perkebunan Kelapa Sawit (PKS)                                    |
| Alamat          | : Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat |
| Sumur Bor di    | : Base Camp HH 7, Sub Blok F 13 Estate, Sungai Aua A               |

#### Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda No.01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014 dan berakhir tanggal 15 Januari 2017.

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Januari 2014  
BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. BAHARUDDIN. R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp/Fax. (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 540 /018 / I / DPE-2014

**TENTANG**  
**IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH ( SUMUR BOR )**  
**BASE CAMP HH 7 SUB BLOK F 13 ESTATE SUNGAI AUA A**  
**PT. AGROWIRATAMA**

Berdasarkan :

1. Surat permohonan PT. AGROWIRATAMA Nomor : 143/HM-AG/XII/2013 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tanggal 20 Desember 2013
2. Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 002 / I / DPE-2014, tanggal 08 Januari 2014
3. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah No: 540/017 /BA SIPA-ABT/DPE/2014, tanggal 13 Januari 2014

Dari hasil survey dan pengamatan diketahui :

1. Sumur Bor terletak di *Base Camp* HH 7 Sub Blok F 13 *Estate* Sungai Aua A pada koordinat N :  $00^{\circ}10'29,80''$ , E :  $099^{\circ}34'05,21''$  dengan diameter Casing 6 inchi, kedalaman sumur bor  $\pm 120$  meter.
2. Menggunakan Pompa *Submersible* dengan kapasitas daya hisap pompa 22 M<sup>3</sup>/Jam
3. Produksi pemanfaatan Air Bawah Tanah 3,6 jam debit air pemanfaatan Air Bawah Tanah yang diambil per hari adalah 3,6 jam x 1 unit pompa x 22 M<sup>3</sup>/Jam = 79,2 M<sup>3</sup>.

Maka dari itu, direkomendasikan agar dapat diterbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah ( Sumur Bor ) di *Base Camp* HH 7 Sub Blok F 13 *Estate* Sungai Aua A a/n. **PT. AGROWIRATAMA** dengan ketentuan palaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 15 Januari 2014  
Plt. Kepala Dinas,

**Armen, SH**  
NIP. 19690808/198903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cidua Mato Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 466385 Kode Pos 26366

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR BAWAH TANAH**

**PT. AGROWIRATAMA**

**Nomor: 540/017 /BA SIPA-ABT/DPE/2014**

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat belas (13/01/2014) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 002 / I / DPE-2014, tanggal 08 Januari 2014 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan PT. AGROWIRATAMA No : 143/HM-AG/XII/2013 Tanggal 20 Desember 2013, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah (Sumur Bor) PT. AGROWIRATAMA yang beralamat di Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

**A. AIR BAWAH TANAH**


1. Sumur Bor 5 terletak di *Base Camp* HH 7 Sub Blok F 13 *Estate* Sungai Aua A pada koordinat N :  $00^{\circ}10'29,80''$ , E :  $099^{\circ}34'05,21''$  dengan diameter Casing 6 inchi, kedalaman sumur bor  $\pm$  120 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa *Submersible*
  - Kapasitas daya hisap pompa 22 M<sup>3</sup>/jam
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 2 inchi
  - Jenis pipa hisap pipa besi galvanis
  - Berjumlah 8 batang
4. Saringan 1 buah pada kedalaman 48 meter,
5. Meteran Air **TIDAK ADA**
6. Produksi pemanfaatan Air Bawah Tanah 3,6 **jam** debit air pemanfaatan Air Bawah Tanah yang diambil per hari adalah 3,6 jam x 1 unit pompa x 22 M<sup>3</sup>/Jam = 79,2 M<sup>3</sup>.
7. Tangki penampung air :
  - Jumlah tangki penampung air 1 buah
  - Kapasitas daya tampung 20 M<sup>3</sup>

8. Diwajibkan kepada pihak perusahaan :

- a. Membuat sumur pantau untuk memonitor penurunan muka air tanah
- b. Memasang dan merawat meteran air.
- c. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas Air Bawah Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. AGROWIRATAMA</b>  <b>IBRAHIM</b> Manajer Humas	1. Akdimen, ST Plt. Kabid GSDM	
	2. Zulfadli, M.Si Staf GSDM	
	3. Eksi Rimayani, A.Md Staf GSDM	
	4. Yendri Saputra Staf GSDM	

Dilakukan di hadapan:  
Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**Armen, SH**  
NIP. 196908081989031002

**Peta Situasi**  
**Izin Air Bawah Tanah**  
**an. PT. AGROWIRATAMA**  
**BASE CAMP HH 7, SUB BLOK F 13 (A)**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**





**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Titik Sumur Bor

**Sumber Peta :**

1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar nomor SK.304/Menhut-II/2011



**Lampiran Peta Situasi**  
**Waktu Pencetakan Peta**  
 1. Pemohon : PT. AGROWIRATAMA  
 2. Hari dan Tanggal Proses: Kamis, 9 Januari 2014  
 3. Jam Proses : 13.00 WIB  
 4. Nagari : Sungai Aua  
 5. Kecamatan : Sungai Aua  
 6. Titik Koordinat : 00 10' 28.80" 99 34' 05.21"

Dikeluarkan di Sempang Ampek  
 Pada Tanggal Januari 2014  
 Mengetahui,  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**Rit. KEPALA**

Disetujui Oleh Plt. Kabid. GSDM  
 AKDIMEN, BE, ST  
 Nip. 19611231 198703 1 070

*[Signature]*  
 ARMEN, SH  
 Pembina / 19690808 198903 1 002



## BUPATI PASAMAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 188.45/102 /BUP-PASBAR/2014

#### TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : 1. Surat permohonan PT. AGROWIRATAMA Nomor : 143/HM-AG/XII/2013 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tanggal 20 Desember 2013  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah ( Sumur Bor ) Nomor : 540/013 /BA SIPA-ABT/DPE/2014, tanggal 13 Januari 2014
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupeten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;  
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008;  
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;  
7. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
8. Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/ 013 /BA-ABT/DPE/2014 Tanggal 13 Januari 2014 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah, kepada :
- |                 |  |
|-----------------|--|
| Nama Perusahaan | : PT. AGROWIRATAMA   |
| Jenis Usaha     | : Perkebunan Kelapa Sawit (PKS)                                    |
| Alamat          | : Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat |
| Sumur Bor di    | : Base Camp KCL, Sub Blok F 13 Estate, Sungai Aua B <sub>1</sub>   |

#### Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda No.01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014 dan berakhir tanggal 15 Januari 2017.

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Januari 2014  
BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. BAHARUDDIN. R.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp/Fax. (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 540 /014 / I / DPE-2014

**TENTANG  
IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH ( SUMUR BOR )  
BASE CAMP KCL SUB BLOK F 13 ESTATE SUNGAI AUA B<sub>1</sub>  
PT. AGROWIRATAMA**

Berdasarkan :

1. Surat permohonan PT. AGROWIRATAMA Nomor : 143/HM-AG/XII/2013 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tanggal 20 Desember 2013
2. Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 002 / I / DPE-2014, tanggal 08 Januari 2014
3. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah No: 540/013 /BA SIPA-ABT/DPE/2014, tanggal 13 Januari 2014

Dari hasil survey dan pengamatan diketahui :

1. Sumur Bor terletak di *Base Camp KCL* Sub Blok F 13 *Estate* Sungai Aua B<sub>1</sub> pada koordinat N : 00<sup>0</sup>09'42,23", E : 099<sup>0</sup>37'55,52" dengan diameter Casing 6 inchi, kedalaman sumur bor ± 120 meter
2. Menggunakan Pompa *Submersible* dengan kapasitas daya hisap pompa 22 M<sup>3</sup>/Jam
3. Produksi pemanfaatan Air Bawah Tanah 4,1 jam debit air pemanfaatan Air Bawah Tanah yang diambil per hari adalah 4,1 jam x 1 unit pompa x 22 M<sup>3</sup>/Jam = 90,2 M<sup>3</sup>.

Maka dari itu, direkomendasikan agar dapat diterbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah ( Sumur Bor ) di *Base Camp KCL* Sub Blok F 13 *Estate* Sungai Aua B<sub>1</sub> a/n. **PT. AGROWIRATAMA** dengan ketentuan palaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 15 Januari 2014  
Plt. Kepala Dinas,



**Armen, SH**

NIP. 19690808 198903 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cidua Mato Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 466385 Kode Pos 26366

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR BAWAH TANAH PT. AGROWIRATAMA

Nomor: 540/013 /BA SIPA-ABT/DPE/2014

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat belas (13/01/2014) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 002 / I / DPE-2014, tanggal 08 Januari 2014 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan PT. AGROWIRATAMA No : 143/HM-AG/XII/2013 Tanggal 20 Desember 2013, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah (Sumur Bor) PT. AGROWIRATAMA yang beralamat di Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

### A. AIR BAWAH TANAH


1. Sumur Bor 3 terletak di *Base Camp KCL Sub Blok F 13 Estate Sungai Aua B<sub>1</sub>* pada koordinat N : 00<sup>0</sup>09'42,23", E : 099<sup>0</sup>37'55,52" dengan diameter Casing 6 inchi, kedalaman sumur bor ± 120 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa *Submersible*
  - Kapasitas daya hisap pompa 22 M<sup>3</sup>/jam
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 2 inchi
  - Jenis pipa hisap pipa besi galvanis
  - Berjumlah 7 batang
4. Saringan 1 buah pada kedalaman 42 meter,
5. Meteran Air **TIDAK ADA**
6. Produksi pemanfaatan Air Bawah Tanah 4,1 jam debit air pemanfaatan Air Bawah Tanah yang diambil per hari adalah 4,1 jam x 1 unit pompa x 22 M<sup>3</sup>/Jam = 90,2 M<sup>3</sup>.
7. Tangki penampung air :
  - Jumlah tangki penampung air 3 buah
  - Kapasitas daya tampung 30 M<sup>3</sup>

8. Diwajibkan kepada pihak perusahaan :


- a. Membuat sumur pantau untuk memonitor penurunan muka air tanah
- b. Memasang dan merawat meteran air.
- c. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas Air Bawah Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas


PIHAK II	PIHAK I	
Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. AGROWIRATAMA</b>  <b>IBRAHIM</b> Manajer Humas	1. Akdimen, ST Plt. Kabid GSDM	
	2. Zulfadli, M.Si Staf GSDM	
	3. Eksi Rimayani, A.Md Staf GSDM	
	4. Yendri Saputra Staf GSDM	

Dilakukan di hadapan:  
Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**Armen, SH**  
NIP. 19690808 198903 1 002

**Peta Situasi**  
**Izin Air Bawah Tanah**  
**an. PT. AGROWIRATAMA**  
**BASE CAMP KCL, SUB BLOK F 13 (B1)**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**


-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Titik Sumur Bor

**Sumber Peta :**

1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar nomor SK.304/Menhut-II/2011



**PETA INDEKS**



**Lampiran Peta Situasi**

**Waktu Pencetakan Peta**

1. Pemohon : PT. AGROWIRATAMA
2. Hari dan Tanggal Proses: Kamis, 9 Januari 2014
3. Jam Proses : 13.00 WIB
4. Nagari : Sungai Aua
5. Kecamatan : Sungai Aua
6. Titik Koordinat : 00 09' 42.23" 99 37' 55.52"

Disetujui Oleh PIt. Kabid. GSDM  
 AKDIMEN, BE, ST  
 Nip. 19611231 198703 1 070

*[Signature]*

Dikeluarkan di Smpang Ampek  
 Pada Tanggal Januari 2014

Mengetahui,  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
 PIt. KEPALA

*[Signature]*

ARMEN, SH  
 Pembina / 19690808 198903 1 002



## BUPATI PASAMAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 188.45/ 231 /BUP-PASBAR/2015

#### TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : 1. Surat Permohonan PT. AGROWIRATAMA perihal Permohonan Izin Pengeboran Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA ABT) Tanggal 30 September 2014  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah ( Sumur Bor ) No. : 547/610.4BA SIPA-ABT/DPE/2014, tanggal 09 Desember 2014
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;  
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;  
7. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
8. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No. : 547/ 610.4BA SIPA-ABT/DPE/2014, tanggal 09 Desember 2014 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah, kepada :
- |                 |  |
|-----------------|--|
| Nama Perusahaan | : PT. AGROWIRATAMA   |
| Jenis Usaha     | : Perkebunan Kelapa Sawit  |
| Alamat          | : Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat |
| Sumur Bor di    | : Blok G 12 Divisi B   |

#### Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda No. 01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak tanggal 02 Maret 2015 dan berakhir tanggal 01 Maret 2018.

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 02 Maret 2015  
BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN. R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cidua Mato Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 466385 Kode Pos 26366

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR BAWAH TANAH**

**PT. AGROWIRATAMA**

**Nomor: 540/Glo-a/BA SIPA-ABT/DPE/2014**

Pada hari ini Selasa Tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Empat belas (09/12/2014) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 630 / XII / DPE-2014, tanggal 03 Desember 2014 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan PT. AGROWIRATAMA No : 100/HM-AG/XI/2014 Tanggal 30 September 2014, perihal Permohonan Izin Pengeboran dan Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah (Sumur Bor) PT. AGROWIRATAMA yang beralamat di Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

**A. AIR BAWAH TANAH**



1. Sumur Bor terletak di Perumahan Divisi B *Estate* Sungai Aua B pada koordinat N :  $00^{\circ}09'31,26''$ , E :  $099^{\circ}38'07,55''$  dengan diameter Casing 6 inchi, kedalaman sumur bor  $\pm$  120 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa *Submersible*
  - Kapasitas daya hisap pompa 22 M<sup>3</sup>/jam
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 2 inchi
  - Jenis pipa hisap pipa besi galvanis
  - Berjumlah 15 batang ( kedalaman 90 M )
4. Meteran Air **BELUM ADA**
5. Produksi pemanfaatan Air Bawah Tanah 3 **jam/hari** debit air pemanfaatan Air Bawah Tanah yang diambil per hari adalah 3 jam x 1 unit pompa x 22 M<sup>3</sup>/Jam = 66 M<sup>3</sup>/hari.
6. Tangki penampung air :
  - Jumlah tangki penampung air 1 unit
  - Kapasitas daya tampung 40 M<sup>3</sup>

7. Diwajibkan kepada pihak perusahaan :

- a. Membuat sumur pantau untuk memonitor penurunan muka air tanah
- b. Memasang dan merawat meteran air.
- c. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas Air Bawah Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. AGROWIRATAMA</b>  <b>IBRAHIM</b> Manajer Humas	1. H. Asril, SH Kabid GSDM	
	2. Rahmi Fitri, ST Kasi GTL	
	3. Zulfadli, M.Si Staf GSDM	
	4. Yanuardi Staf GSDM	

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat

  
**MARTHA YANI, ST**  
Pembina Tk. I/IVb  
NIP. 19660815 199903 1 006

**Peta Situasi**  
**Izin Air Bawah Tanah**  
**an. PT. AGROWIRATAMA**  
**SEI AUA B - DIVISI B**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Titik Summur Bor

**Sumber Peta :**

1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar nomor SK.304/Menhut-II/2011



**Lampiran Peta Situasi**

**Waktu Pencetakan Peta**

1. Pemohon : PT. AGROWIRATAMA

2. Hari dan Tanggal Proses: Selasa, 9 Desember 2014

3. Jam Proses : 16.00 WIB

4. Nagari : Sungai Aua

5. Kecamatan : Sungai Aua

6. Titik Koordinat : 00 09' 31.26"

99 38' 07.55"

Disetujui Oleh Kabid. GSDM

ASRIL, SH

Nip. 19631231 198703 1 089

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal Desember 2014  
 Mengetahui,


DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KEPALA


MARTHA YANI, ST

Pembina Tk I / 19660815 199903 1 006


FOTO SURVEY KONDISI SUMUR BOR DI BLOK G.12 DIVISI B  
PT. AGROWIRATAMA, KEC. SUNGAI AUA TANGGAL 09 DESEMBER 2014



INSTALASI SUMUR BOR



KONTROL PANEL POMPA SUMUR BOR



TANGKI BAK PENAMPUNG



PIPA DISTRIBUSI KE PERUMAHAN DAN KANTOR

**PT. AGROWIRATAMA**

Spring Tower, 06 - 61 Jl.K.L. Yos Sudarso,  
Tanjung Mulia , Medan Deli, Medan  
Sumatera utara - 20241

---

Sungai Aua, 30 September 2014

Nomor : 100/ HM-AG/XI/2014  
Lampiran : -  
Perihal : Pengurusan Izin

Kepada Yth,  
**Bapak Bupati Pasaman Barat**  
Cq\_ Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Di\_ Simpang Ampek

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak sehubungan dengan adanya pembuatan Sumur Bor Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Blok G12 Divisi B yang berada di PT. Agrowiratama maka kami mohonkan kepada Bapak agar dapat memberikan Izin Pembuatan Sumur Bor Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, ☺

  
**IBRAHIM**  
Manager Humas



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

**IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH**  
**PT. BINTARA TANI NUSANTARA (BTN)**  
NOMOR : 540/523/SIPA ABT-DPE/2012

- Membaca : 1. Surat permohonan PT. BINTARA TANI NUSANTARA (BTN) Tanggal 21 Maret 2012, untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA-ABT) yang beralamat di Aia Rundiang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah No: 540/523/BA SIPA-ABT DPE/2012, tanggal 07 Agustus 2012
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;  
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;  
7. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi;  
9. Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/ /BA-ABT/DPE/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.  
2. Surat Pernyataan No. 540/ /X/DPE-2012 tentang **Kewajiban Memasang Meteran Air.**
- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (**Sumur Bor**), kepada :  
Nama Perusahaan : PT. BINTARA TANI NUSANTARA  
Jenis Usaha : Pabrik dan Perkebunan Kelapa Sawit  
Alamat : Aia Rundiang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda No.01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 07 Agustus 2012 dan berakhir tanggal 07 Agustus 2015

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 08 Agustus 2012  
An. BUPATI PASAMAN BARAT

KEPALA DINAS,

**Ir. Faizir Johan**

NIP. 19561026 / 98603 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato No. 29 Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 4663865

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR BAWAH TANAH  
PT. BINTARA TANI NUSANTARA (BTN)**

**Nomor: 540/ 522/BA SIPA-ABT/DPE/2012**

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Agustus Tahun Dua Ribu Dua Belas (07/08/2012) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 405 / VII/DPE-2012, tanggal 11 Juli 2012 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan PT. Bintara Tani Nusantara No : 085/Pimp/BTN II/III 2012 Tanggal 21 Maret 2012, perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Air (SIPA) disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah PT. Bintara Tani Nusantara yang beralamat di Air Rundiang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

**A. AIR BAWAH TANAH**

1. Sumur Bor terletak dekat perumahan karyawan di area kebun PT. BTN I pada koordinat N : 00<sup>0</sup>15'32,01", E : 099<sup>0</sup>24'50,41" dengan Pipa hisap 1(inchi).
2. Jenis Pompa :
  - Pompa *SANYO*
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 1 inchi
  - Jenis pipa hisap PVC.
4. Meteran Air **TIDAK ADA.**
5. Disarankan kepada pihak perusahaan :
  - a. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas Air Bawah Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Bawah Tanah.
  - b. Wajib memasang dan merawat meteran air.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p>Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. BTN</b></p>  <p><b><u>Ir. Nasrul Syam</u></b> Manager</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Martha Yani, ST Kabid. GSDM</li><li>2. Zulfadli, M.Si Staf GSDM</li><li>3. Heri Haryono Staf GSDM</li><li>4. Yendri Saputra Staf GSDM</li></ol>	<p>(  )</p> <p>(  )</p> <p>(  )</p> <p>(  )</p>

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 19561026 198603 1 006

**Peta Situasi**  
**Izin Pemanfaatan Air**  
**Pengeboran Air Tanah**  
**An. PT. Bintara Tani Nusantara**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Titik Lokasi Pengambilan Air

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Perencanaan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhud-4/2011

Titik Lokasi Pengeboran Air

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Kelantan Pada Tanggal Agustus 2012

**BIMAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
 PERALTA  
 DIMAS PERTAMBAH  
 DAN ENERGI  
 PASAMAN BARAT  
 Pambina TK. Nip. 19561026 198603 1 006



**Waktu Pencetakan Peta**

1. Pemohon : PT. Bintara Tani Nusantara
2. Hari dan Tanggal Proses : Rabu / 25 Juli 2012
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Operator : Heri Haryono
5. Kecamatan : Koto Balingka
6. Titik Pengambilan : E 99 24 50,41  
 : N 00 15 32,01

Mengetahui Kabid. GSDM  
**MARTHA YANI, ST**  
 Nip. 19660815 199903 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

**IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH**  
**PT. BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS (PT.BPP) AIA BALAM ESTATE**  
NOMOR : 540/ ~~27~~ /SIPA ABT-DPE/2013

- Membaca : 1. Surat permohonan PT. BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS Tanggal 27 November 2012, untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA-ABT) yang beralamat di Aia Balam, Kec. Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah No: 540/ ~~28~~ /BA SIPA-ABT DPE/2013, tanggal 03 Januari 2013
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;  
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;  
7. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
8. Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/ ~~28~~ /BA-ABT/DPE/2013 Tanggal 03 Januari 2013 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.  
2. Surat Pernyataan No. 540/ ~~30~~ //DPE-2013 tentang **Kewajiban Memasang Meteran Air**
- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (**Sumur Bor**), kepada :  
Nama Perusahaan : PT. BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS  
Jenis Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit  
Alamat : Aia Balam, Kec. Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda No.01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 03 Januari 2013 dan berakhir tanggal 03 Januari 2016.

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 17 Januari 2013  
An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,

**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 19561026 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR BAWAH TANAH**

**PT. BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS**

**Nomor: 540/ 28 /BA SIPA-ABT/DPE-2013**

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas (03/01/2013) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 665 / XII / DPE-2012, tanggal 7 Desember 2012 disebut **Pihak I**.
2. Surat Permohonan PT. BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS No : S.138/DIR-P&E/PASBAR/XI/2012 Tanggal 27 November 2012, perihal Permohonan Pengurusan Izin Air Permukaan dan Air Bawah Tanah disebut **Pihak II**.

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah PT. BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS yang beralamat di Aia Balam, Kec. Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

**A. AIR BAWAH TANAH**



1. Sumur Bor terletak di Komplek Perumahan Karyawan PT. BPP pada koordinat N :  $00^{\circ}14'24.87''$ , E :  $099^{\circ}28'45.05''$  dengan diameter Casing 4 Inchi, kedalaman sumur bor  $\pm$  36 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa Sentrifugal, Merk *Shuthern Cross*
  - Kapasitas daya hisap pompa 2,5 M<sup>3</sup>/jam
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 1,5 Inchi
  - Jenis pipa hisap pipa Besi Galvanis.
  - Berjumlah 6 batang
4. Meteran Air **Tidak Ada**.
5. Produksi pemanfaatan Air Bawah Tanah 12 jam debit air pemanfaatan Air Bawah Tanah yang diambil per hari adalah 12 jam x 1 unit pompa x 2,5 M<sup>3</sup>/Jam = 30 M<sup>3</sup>/hari.
6. Tangki penampung air :
  - Jumlah tangki penampung air 2 (dua) buah
  - Kapasitas daya tampung @ 10 M<sup>3</sup>

7. Disarankan kepada pihak perusahaan :


1. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas Air Bawah Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Bawah Tanah.
2. Wajib memasang dan merawat meteran air.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas


PIHAK II	PIHAK I	
Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. BPP</b>  <b>Eref Riwon</b> Head Legal Officer	1. Martha Yani, ST Kabid. GSDM	(  )
	2. Zulfadli, S.Si Staf GSDM	(  )
	3. Heri Haryono Staf GSDM	(  )
	4. Yendri Saputra Staf GSDM	(  )

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 19561026 198603 1 006


Peta Situasi  
 Izin Pemanfaatan Air  
 Pengeboran Air Tanah  
 An. PT. Bakrie Pasaman Plantation  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN:

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Pemanfaatan Air
- Hutan Lindung

PETA INDEK



Titik Lokasi Pengeboran Air

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal 17 Januari 2013  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KERALA  
 Ir. FAZIR JOHAN  
 Pembina Tk. II/III, 1956/1026 198603 1 006

Waktu Pencetakan Peta  
 1. Pemohon : PT. Bakrie Pasaman Plantation  
 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis / 03 Januari 2013  
 3. Jam Proses : 15.00 WIB  
 4. Operator : Heri Haryono  
 5. Kecamatan : Koto Balingka  
 6. Kode : E 99 28 45.05

Mengabdi Kabid. GSDM  
 MARTHA YANI, ST  
 Nip. 19660815 199903 1 006

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-102/01



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

**IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH**  
**PT. BINTARA TANI NUSANTARA (BTN)**  
NOMOR : 540/524/SIPA ABT-DPE/2012

- Membaca : 1. Surat permohonan PT. BINTARA TANI NUSANTARA (BTN) Tanggal 21 Maret 2012, untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA-ABT) yang beralamat di Aia Rundiang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah No: 540/524/BA SIPA-ABT DPE/2012, tanggal 07 Agustus 2012
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;  
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;  
7. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi.  
9. Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/ /BA-ABT/DPE/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.  
2. Surat Pernyataan No. 540/ /X/DPE-2012 tentang **Kewajiban Memasang Meteran Air**
- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (**Sumur Turap**), kepada :  
Nama Perusahaan : PT. BINTARA TANI NUSANTARA  
Jenis Usaha : Pabrik dan Perkebunan Kelapa Sawit  
Alamat : Aia Rundiang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda No.01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 07 Agustus 2012 dan berakhir tanggal 07 Agustus 2015

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 08 Agustus 2012  
An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,

**Ir. Faizir Johan**

NIP. 19661020 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 4663865

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR BAWAH TANAH  
(SUMUR TURAP)**

**PT. BINTARA TANI NUSANTARA (BTN)**

**Nomor: 540/524 /BA SIPA-ABT/DPE/2012**

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Agustus Tahun Dua Ribu Dua Belas (07/08/2012) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 405 / VII/DPE-2012, tanggal 11 Juli 2012 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan PT. Bintara Tani Nusantara No : 085/Pimp/BTN II/III/2012 Tanggal 21 Maret 2012, perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Air (SIPA) disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah PT. Bintara Tani Nusantara yang beralamat di Air Rundiang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

**A. AIR BAWAH TANAH**

1. Sumur Turap terletak dekat daerah pembibitan sawit di area kebun PT. BTN pada koordinat N : 00°20'22,58", E : 099°24'31,46" dengan kedalaman sumur 6 M, Pipa hisap 6 inchi, ukuran sumur 6 x 4 M
2. Jenis Pompa :
  - Pompa *Centrifugal*
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 6 inchi
  - Jenis pipa hisap pipa *Besi Galvanis*.
4. Meteran Air **TIDAK ADA.**
5. Disarankan kepada pihak perusahaan :
  - a. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas Air Bawah Tanah serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan Air Bawah Tanah.
  - b. Wajib memasang dan merawat meteran air.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p>Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. BTN</b></p> <p><b>Ir. Nasrul Syam</b> Manager</p>	1. Martha Yani, ST Kabid. GSDM	(  )
	2. Zulfadli, M.Si Staf GSDM	(  )
	3. Heri Haryono Staf GSDM	(  )
	4. Yendri Saputra Staf GSDM	(  )

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat

  
**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 195610261986031006




**Peta Situasi**  
**Izin Pemanfaatan Air**  
**Penurapan Air Tanah**  
**An. PT. Bintara Tani Nusantara**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Titik Lokasi Pengambilan Air

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjang Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhak-1/2011



**Waktu Pencetakan Peta**

1. Pemohon : PT. Bintara Tani Nusantara
2. Hari dan Tanggal Proses : Rabu / 25 Juli 2012
3. Jam Proses : 13.00 WIB
4. Operator : Heri Haryono
5. Kecamatan : Koto Balingka
6. Titik Pengambilan : E 99 24 31,46  
N 00 20 22,58

Mengetahui Kabis. GSDM  
**MARTHA YANI, ST**  
 Nip. 19660815 199903 1 006